

KEPMENDAG NO. 155/Kp/VII/95

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG BARANG YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA

ABSTRAK

: - Dalam rangka memperlancar arus pengadaan barang, menjamin kepastian berusaha dan memberikan perlindungan yang wajar bagi perusahaan/industri dalam negeri, perlu; menyempurnakan ketentuan tentang barang yang diatur tata niaga impornya.

- Dasar Hukum Keputusan Menteri ini adalah :

Rechten Ordonnantie 1931, UU No. 7 Th. 1994, PP No. 36 Th. 1997, PP No. 1 Th. 1982, PP No. 19 Th. 1994, Keppres No. 260 Th 1967, Keppres No. 15 Th. 1984, Keppres No. 5 Th 1988, Keppres No. 18 Th.1988, Keppres No. 61 Th 1993, Keppres No 96/M Th. 1993, Keppres No. 103 Th. 1993, Keppres No. 77 Th. 1994, Kepmendagkop No. 28/Kp/I/82, Kepmendag No. 1460/Kp/XII/84, Kepmendag No. 91/Kp/IV/92, Kepmendag No. 326/Kp/XI/93, Kepmendag No. 127/Kp/VI/94, Kepmendag No. 128/Kp/VI/94, Kepmenperin No. 428/M/SK/12/1987, Kepmenprin No. 84/M/SK/8/1990, KMK No. 288/KMK.01/1994, KMK No. 220/KMK.01/1995, Kemendag No. 90/Kp/V/95.

- Dalam Keputusan Menteri ini diatur tentang :

1. Mencabut Meepmendag No. 89/Kp/V/95 tentang barang-barang yang diatur Tata Niaga Impornya.
2. Setiap pelaksanaan impor yang dilakukan IT harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan.
3. Untuk dapat diakui sebagai Importir Umum (IU) limbah perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Menteri Perdagangan, dengan melampirkan : Surat izin usaha perdagangan (SIUP), Angka Pengenal Importir Umum (API-U), Tanda daftar perusahaan (TDP), Nomor pokok wajib pajak (NPWP), Bukti pemilikan/penguasaan gudang penimbunannya yang telah diakui BAPEDAL.
4. Untuk dapat diakui sebagai IP (Importir Produsen), perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar

Negeri Departemen Perdagangan, dengan melampirkan: Surat izin usaha tetap/sementara atau yang setara dari Departemen Teknis yang membidangi usaha tersebut, Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT), Tanda daftar perusahaan (TDP), Nomor pokok wajib pajak (NPWP)

5. Dikecualikan dari ketentuan tat niaga impor yang diatur dalam keputusan ini adalah : Barang pindahan, barang yang bersifat hibah dari negara/badan pemberi bantuan kepada Pemerintah Republik Indonesia, Barang yang dibiayai dengan bantuan luar negeri kepada pemerintah Republik Indonesia, Barang dan/atau bahan yang dimasukkan ke Perusahaan Pengolahan di Kawasan Berikat (PPDKB) atau ke Entrepot Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE) untuk diolah lebih lanjut menjadi barang olahan sesuai izin industry PPDKB atau EPTE tersebut, Barang dan/atau bahan yang dimasukkan ke Kawasan Berikat untuk ditimbun, disimpan, diletakkan dan dikemas.
6. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini serta peraturan pelaksanaannya dapat dikenakan sanksi pencabutan atau pembekuan Angka Pengenal Importir (API), pengakuan sebagai Importir Produsen Limbah, Importir Umum Limbah, atau Penunjukkan sebagai Importir Terdaftar.

CATATAN

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 1995